



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan;
- b. UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan
- c. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengawasan benih perkebunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan benih perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan benih perkebunan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan benih perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
 - d. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan sertifikasi benih; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan peredaran benih; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan tanaman perkebunan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengembangan tanaman perkebunan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan tanaman perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hama dan Gulma; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan bio pestisida dan APH.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengembangan bio pestisida dan APH;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengembangan bio pestisida dan APH;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hama dan Gulma

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hama dan Gulma mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pengendalian hama dan gulma.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hama dan Gulma menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pengendalian hama dan gulma;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengendalian hama dan gulma; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 25

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 26

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Teknologi Terapan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Teknologi Terapan Tanaman Semusim;
 - d. Seksi Teknologi Terapan Tanaman Tahunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Teknologi Terapan Tanaman Semusim

Paragraf 1
Tugas

Pasal 32

Seksi Teknologi Terapan Tanaman Semusim mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan teknologi terapan tanaman semusim.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Teknologi Terapan Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan teknologi terapan tanaman semusim;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknologi terapan tanaman semusim; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Teknologi Terapan Tanaman Tahunan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Seksi Teknologi Terapan Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan teknologi terapan tanaman tahunan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Teknologi Terapan Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan teknologi terapan tanaman tahunan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknologi terapan tanaman tahunan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 39

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,




H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BPTO HUKUM,


H. SUROTO, SH


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SURGOTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 29 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK